

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN  
DANA TALANGAN HAJI PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG  
SURABAYA

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan. Salah satu inovasi produk baru dalam perbankan yaitu menjamurnya perbankan syariah di tengah masyarakat kita saat ini.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah suatu model perbankan yang mulai digagas dan dirintis pada abad ke-20. Tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam dengan didirikannya *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Sedangkan di Indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan berdirinya BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Amanah Dana Mardhatilah, dan BPRS Rabbaniyah di Bandung serta BPRS Hareukat di Aceh. Kemudian setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Perbankan, maka perbankan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hal. 95.













*Artinya:” Dan jika ia (orang yang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. (QS. Al-Baqarah:280)*

Serta beberapa hadis Nabi SAW tentang *ijarah*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. ( رواه ابن ماجه )

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. *Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya*”. (HR. Ibnu Majah)<sup>3</sup>

Dan beberapa hadis Nabi SAW tentang *qard*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yg memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia & akhirat, dan barangsiapa yg menutup (aib) seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia & akhirat, dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.”* (HR. Muslim).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Jilid I*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1985), hal. 398.

<sup>4</sup> Hadis Riwayat Muslim No.1600] <http://www.jazirahislam.com/588/memberi-pinjaman-qard-adalah-setengah-sedekah.html>.







